

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Perppu 1/2020)**

1. Apa pertimbangan ditetapkannya Perppu 1/2020?

Jawab:

Pertimbangan ditetapkannya Perppu 1/2020, yaitu:

- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak;
- c. bahwa implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah dan lembaga terkait perlu segera mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan;
- e. bahwa kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, telah memenuhi parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

2. Apa dasar hukum ditetapkannya Perppu 1/2020?

Jawab:

Dasar hukum ditetapkannya Perppu 1/2020 yaitu Pasal 22 ayat (1) UUD 1945

3. Kebijakan apa saja yang diatur dalam Perppu 1/2020?

Jawab:

Kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, yaitu sebagai berikut:

- a. kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan; dan
 - b. kebijakan stabilitas sistem keuangan meliputi kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
4. Apa saja kewenangan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan keuangan negara berdasarkan Perppu 1/2020?

Jawab:

Kewenangan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan keuangan negara berdasarkan Perppu 1/2020, yaitu :

- a. menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022;
 - 2) sejak tahun anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB); dan
 - 3) penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud pada angka 1) menjadi sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilakukan secara bertahap;
- b. melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- c. melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram;
- d. melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa;
- e. menggunakan anggaran yang bersumber dari:
 - 1) Sisa Anggaran Lebih (SAL);
 - 2) dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan;
 - 3) dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu;
 - 4) dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum; dan/atau
 - 5) dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- f. menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel;
- g. menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri;

- h. memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i. melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu;
- j. memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
- k. melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

5. Apa saja kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan kebijakan di bidang keuangan negara sebagaimana diatur dalam Perppu 1/2020?

Jawab:

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

6. Dengan berlakunya Perppu 1/2020, apa saja belanja wajib yang dapat disesuaikan oleh Pemerintah dan berapa besarnya?

Jawab:

Belanja wajib yang dapat disesuaikan oleh Pemerintah dan besarnya berdasarkan Perppu 1/2020 a:

- a. anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- b. anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
- c. besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

7. Bagaimana penyesuaian belanja untuk daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi COVID-19?

Jawab:

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi COVID-19 dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan COVID-19, baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

8. Apakah yang dimaksud dengan “akumulasi dana abadi pendidikan”?

Jawab:

Akumulasi dana abadi pendidikan adalah akumulasi dana abadi dari tahun-tahun sebelumnya dan tidak termasuk porsi dana abadi pendidikan yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.

9. Apakah yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi transfer ke daerah dan dana desa"?

Jawab:

Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi transfer ke daerah dan dana desa", yaitu:

- a. penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
- b. penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- c. penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
- d. penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

10. Bagaimana contoh pengaplikasian ketentuan "pengutamaan penggunaan Dana Desa"?

Jawab:

Contoh "pengutamaan penggunaan Dana Desa" yaitu Dana Desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

11. Apa saja kebijakan di bidang perpajakan yang diatur dalam Perppu 1/2020?

Jawab:

Kebijakan di bidang perpajakan yang diatur dalam Perppu 1/2020 meliputi:

- a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE);
- c. perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
- d. pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepebeanaan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

12. Bagaimana kebijakan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berdasarkan Perppu 1/2020?

Jawab:

Kebijakan penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berdasarkan Perppu 1/2020, yaitu sebagai berikut.

- a. penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi:
 - 1) sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan
 - 2) sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022.
- b. Wajib Pajak dalam negeri:
 - 1) berbentuk Perseroan Terbuka;
 - 2) dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan

- 3) memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dan angka 2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

13. Apa saja bentuk perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan PMSE yang diatur dalam Perppu 1/2020?

Jawab:

- a. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE; dan
- b. Pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas kegiatan PMSE yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

14. Bagaimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE?

Jawab:

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

15. Apa yang dimaksud dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) berdasarkan Perppu 1/2020?

Jawab:

PPMSE merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

PPMSE ini merupakan bagian dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Selain PPMSE, pelaku usaha PMSE meliputi Pedagang/Penyedia Jasa yang melakukan transaksi perdagangan melalui sarana komunikasi elektronik (PMSE), baik dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak PPMSE, atau sarana elektronik lainnya yang menyediakan PPMSE.

Model bisnis Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) antara lain marketplace atau penyedia *platform*/pelantar sebagai wadah tempat pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa. Berdasarkan PP 80 Tahun 2019, yang termasuk dalam lingkup pengertian PPMSE adalah semua pihak yang menyediakan Jasa dan/atau sarana Sistem Elektronik sehingga memungkinkan suatu transaksi untuk kegiatan usaha PMSE dapat dilakukan. Pelaku Usaha tersebut menyelenggarakan jasanya dengan menyediakan sistem aplikasi untuk digunakan sebagai sarana Komunikasi Elektronik guna memfasilitasi kegiatan usaha Perdagangan dan/atau penyelesaian PMSE, meliputi berbagai model bisnis sistem penyelenggaraan PMSE. Model bisnis PPMSE antara lain:

- a. retail *online* atau Pedagang yang memiliki sarana PMSE sendiri;
- b. *marketplace* atau penyedia *platform*/pelantar sebagai wadah dimana Pedagang dapat memasang penawaran Barang dan/atau Jasa;

- c. iklan baris *online* yaitu suatu platform/pelantar yang mempertemukan penjual dan pembeli dimana keseluruhan proses transaksi terjadi tanpa melibatkan PPMSE;
- d. *platform*/pelantar pembandingan harga;
- e. *daily deals*.

16. Siapa yang dapat melakukan pungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diatur di dalam Perppu 1/2020?

Jawab:

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dalam negeri, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- b. Selain dilakukan oleh diri mereka sendiri, mereka dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memenuhi kewajiban tersebut. Perwakilan ini dapat berupa badan di Indonesia.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan, pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- d. Saat ini Peraturan Menteri Keuangan yang sudah ada terkait huruf c yaitu **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.03/2010** tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

17. Apa yang dimaksud dengan pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri berdasarkan Perppu 1/2020?

Jawab:

Pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri merupakan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli barang atau penerima jasa di dalam Daerah Pabean melalui sistem elektronik.

18. Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri yang mana, yang dapat diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan?

Jawab:

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (6) Perppu 1/2020, Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri yang diperlakukan sebagai bentuk usaha tetap dan dikenakan Pajak Penghasilan yaitu yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan.

19. Apa yang dimaksud dengan kehadiran ekonomi signifikan berdasarkan Perppu 1/2020?

Jawab:

Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (7) Perppu 1/2020 yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi signifikan adalah:

- a. Peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu;
- b. Penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu; dan/atau

c. Pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kehadiran ekonomi signifikan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

20. Bagaimana perlakuan pajak kepada Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi kehadiran ekonomi signifikan yang tidak dapat ditetapkan sebagai bentuk usaha tetap?

Jawab:

a. Dalam hal penetapan sebagai bentuk usaha tetap tidak dapat dilakukan karena penerapan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak, pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dikenakan pajak transaksi elektronik.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan perwakilan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

21. Bagaimana mekanisme pengenaan pajak transaksi elektronik berdasarkan Perppu 1/2020?

Jawab:

Pajak transaksi elektronik dikenakan atas transaksi penjualan barang dan/atau jasa dari luar Indonesia melalui PMSE kepada pembeli atau pengguna di Indonesia yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, baik secara langsung maupun melalui PPMSE luar negeri.

22. Siapa yang melakukan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik berdasarkan Perppu 1/2020?

Jawab:

Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik dibayar dan dilaporkan oleh pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri.

23. Bagaimana pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri memenuhi kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik?

Jawab:

Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, dan/atau PPMSE luar negeri, dapat menunjuk perwakilan yang berkedudukan di Indonesia untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan/atau untuk memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik.

Ketentuan terkait dengan tarif, dasar pengenaan, dan tata cara penghitungan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

24. Adakah sanksi bagi Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan pungutan, setoran, dan

pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, dan/atau PPMSE luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan?

Jawab:

- a. Pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PPMSE luar negeri, dan/atau PPMSE dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan pungutan, setoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, dan/atau PPMSE luar negeri yang tidak memenuhi ketentuan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan, **dikenai sanksi administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.**
- b. Terhadap pelaku kegiatan PMSE, selain **dikenai sanksi administratif juga dikenai sanksi berupa pemutusan akses setelah diberi teguran.** Pemutusan akses dilakukan dalam hal tidak dipenuhi ketentuan pungutan, setoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau ketentuan pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam teguran .

25. Siapa yang berwenang melakukan pemutusan akses terhadap pelaku kegiatan PMSE?

Jawab:

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berwenang untuk melakukan pemutusan akses berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Ketentuan mengenai tata cara pemutusan akses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. Pemberian teguran; dan
- b. Permintaan Pemutusan akses.

Diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

26. Bagaimana ketentuan pelaksanaan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan?

Jawab:

Ketentuan mengenai penetapan, penagihan, dan upaya hukum atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean melalui PMSE serta pengenaan Pajak Penghasilan atau pajak transaksi elektronik atas subjek pajak luar negeri yang memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

27. Apakah ada ketentuan terkait perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam Perppu 1/2020?

Jawab:

Dalam Pasal 8 Perppu 1/2020 diatur mengenai kemudahan dalam pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19), yaitu diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh temponya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan;
- b. atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan;
- c. atas pelaksanaan hak Wajib Pajak, yang meliputi:
 - 1) permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal L7B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - 2) pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 - 3) permohonan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,
yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan.

28. Apa saja kewenangan Menteri Keuangan terkait fasilitas kepabeanan yang diatur dalam Perppu 1/2020?

Jawab:

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka:

- a. penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19); dan/atau
- b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

29. Bagaimana kebijakan terkait pembebasan bea masuk atas barang impor?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, pembebasan bea masuk diberikan atas impor:

- a. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- b. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
- c. barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor;
- d. buku ilmu pengetahuan;
- e. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan;
- f. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- g. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- h. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- i. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- k. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- l. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- m. barang pindahan; dan
- n. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu

Perubahan atas barang import yang diberikan pembebasan bea masuk di luar yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 di atas, diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan, antara lain:

- a. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020** tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*).
- b. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020** tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpanjangan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

30. Bagaimana kebijakan pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang import berdasarkan tujuan pemakaian?

Jawab:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, pembebasan atau keringanan bea masuk dapat diberikan atas impor:

- a. mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;
- b. barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;

- c. peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- d. bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- e. hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
- f. barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, atau pengujian;
- g. barang yang telah diekspor, kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama;
- h. barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam Daerah Pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
- i. bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan;
- j. barang oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; dan
- k. barang dengan tujuan untuk diimpor sementara.

Perubahan atas barang import yang diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan tujuan pemakaiannya di luar yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 di atas, diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan, antara lain:

- a. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.04/2020** tentang Insentif Tambahan untuk Perusahaan Penerima Fasilitas Kawasan Berikat dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor untuk Penanganan Dampak Bencana Penyakit Virus Corona (*Coronavirus Disease 2019/COVID-19*).
- b. **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020** tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpanjangan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

31. Apa tujuan program pemulihan ekonomi nasional?

Jawab:

Program pemulihan ekonomi nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

32. Bagaimana pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional?

Jawab:

Program pemulihan ekonomi nasional dapat dilaksanakan melalui:

- a. Penyertaan Modal Negara yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk.
- b. Penempatan dana dan/atau investasi Pemerintah yang dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi, dan/atau lembaga lain yang ditunjuk.
- c. Skema penjaminan yang dapat dijalankan langsung oleh Pemerintah dan/atau melalui satu atau beberapa badan usaha penjaminan yang ditunjuk.

Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

33. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara dalam Perppu 1/2020?

Jawab:

- a. Pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkahnya dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
- b. Perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkahnya dengan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Presiden.

34. Bagaimana pemerintah melaporkan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkahnya?

Jawab:

Pemerintah melaporkan penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkahnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.